



SALINAN

RH

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH**

Jln. Imam Bonjol No. 01 – Kota Banda Aceh
Telp. (0651) 637872 – 637874, Fax. (0651) 637873

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
NOMOR : 88 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI PEMILU TAHUN 2014
DI KOTA BANDA ACEH**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 246 ayat (1) dan ayat (2) Undang – undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat dan dilakukan salah satunya meningkatkan pendidikan politik bagi pemilih;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang penetapan Relawan Demokrasi Pemilu tahun 2014 di Kota Banda Aceh.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 40 Tahun 2008 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013;
8. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 07);

Memperhatikan : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 609/KPU/IX/2013 tanggal 2 September 2013, Perihal Penyampaian Petunjuk Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi Pemilu 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan nama-nama Relawan Demokrasi Pemilu tahun 2014 di Kota Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pengukuhan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 9 Desember 2013

KETUA,
ttd.

MUNAWAR SYAH, SH.I, MA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

Kasubbag Hukum,


Erminzal

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH**

Nomor : 88 TAHUN 2013
Tanggal : 09 Desember 2013

**PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI PEMILU TAHUN 2014
DI KOTA BANDA ACEH**

I. RELAWAN DEMOKRASI KELOMPOK MARGINAL

1. ADIANTO
2. JUNAIDI
3. ZULKARNAINI
4. MAGDALENA
5. IRA DWI HARDIYANTI

II. RELAWAN DEMOKRASI KELOMPOK PEREMPUAN

1. RAHMI
2. FITRIANI, SE
3. HASMIATI
4. KAMISNA, S. Pd
5. LINDA HANDAYANI

III. RELAWAN DEMOKRASI KELOMPOK PEMILIH PEMULA

1. M. IKHWAN
2. DWI MEUTIA PERTIWI
3. ZURRAHMA ADILA Z
4. ALIMUDDIN
5. FACHRUL RADHI

IV. RELAWAN DEMOKRASI KELOMPOK DISABILITAS

1. T. RAHMAT SYAHPUTRA
2. ABDAL GHAFAR H.S
3. HENDRA KUSUMA
4. MUHAMMAD ICHSAN
5. JAMILAH

V. RELAWAN DEMOKRASI KELOMPOK KEAGAMAAN

1. RUWAIDA
2. IBNU ASRUL
3. NIS RAMADHAN
4. HENDRI SAPUTRA
5. MAK ARIF

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH**

Ketua,

ttd.

MUNAWAR SYAH, SH.I, MA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

Kasubbag Hukum,

Erminzal

